

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/26/DPK-SEKRETARIAT-01/I/ 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FIELD SUPPORT E-BOS
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Bantuan Keuangan Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis Teknologi dan Informasi perlu dilakukan Pengangkatan Tenaga Field Support E-BOS Tahun Anggaran 2020.
 - b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Field Support E-BOS sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Field Support E-BOS (FS) dengan keahlian Sistem Informasi pada Badan Pengelola Keuangan Bantua Keuangan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 37 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
9. Keputusan Bupati Nomor 900/14/ Kpts/ BPT-PS/ 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/21/SEKRETAIAT.01/2020. tanggal 10 Januari 2020, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/09/SEKRETAIAT.01/I/2019 tentang Penunjukan Tenaga Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :

Menunjuk Tenaga Field Support E-BOS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Field Support E-BOS di Kegiatan Penunjang Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Kedua :

Tugas Dan Kewajiban Tenaga Field Support E-BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan atau fasilitasi terhadap Operator Sekolah dalam rangka Pengelolaan Keuangan

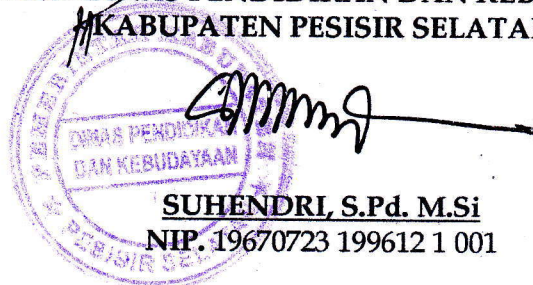
2. Melaksanakan Tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Membantu manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan dan BOS.
4. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Rekonsiliasi dana BOS pertriwulan dan per31 Desember 2020.
5. Mematuhi dan melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHENDRI, S.Pd. M.Si
NIP. 19670723 199612 1 001

Lampiran 2 :

Daftar : Nama Pegawai Field E-BOS Tahun Anggaran 2020. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Nonor : 420/.....²⁶/DPK-SEKRETARIA.01/I/2020.
Tanggal : 10 Januari 2020.

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1.	RIZKI HERMANTO,	Painan , 17 Januari 1991	Field Support E-BOS
2.	ROBI YANTO, SE	Bunga Pasang, 18 Januari 1990	Field Support E-BOS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



[Signature]
SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199612 1 001-